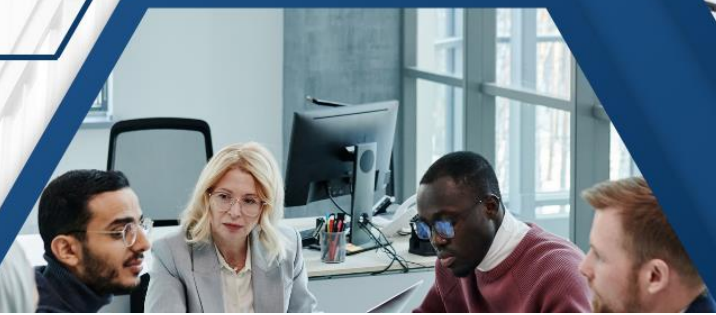


Laporan

KINERJA LAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Triwulan II (Apr-Jun) 2025



KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban yang harus dipraktekkan oleh Badan Publik dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, faktual, dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwardang memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berupaya menerapkan Layanan Prima kepada semua pemohon baik permohonan informasi yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, pemohon yang datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Kwardang, maupun surat elektronik.

Terkait pelaksanaan layanan informasi tersebut, PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwardang menyusun Laporan Layanan permohonan Informasi PPID Periode Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwardang. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kwardang



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Yanwar Amri Yasman

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	6
1.3 Tugas dan Wewenang PPID.....	8
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	10
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	11
1.6 Dasar Hukum	12
1.7 Ruang Lingkup	12
1.8 Sarana dan Prasarana	15
1.9 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi	19
II. Pelaksanaan Kegiatan	20
2.1 Permohonan Informasi Periode Juli - September 2024.....	22
III. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	24
3.1 Kendala	24
3.2 Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut.....	24
IV. Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya	25

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia

yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Evaluasi yang dilakukan tersebut menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan publik yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID badan publik melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

1.2 PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang terus berupaya mengoptimalkan pelayanan

informasi publik di lingkungan PP Kwandang dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang telah membuat Surat Perintah tentang petugas Kehumasan dan PPID.

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan terhadap Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta situasi saat ini, pada bulan Desember 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan peraturan menteri sebelumnya

1.3 Tugas Dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di atur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Kementerian terdapat dalam Pasal 8 yang meliputi:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
- d. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- g. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- i. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- k. melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- l. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- m. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
- n. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
- o. mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
- p. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- q. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- r. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- s. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- t. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- u. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- v. mengoordinasi dengan Walidata di instansi pusat maupun instansi daerah; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, PPID Kementerian berwenang:

- a. menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Kementerian;
- b. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- d. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per tahun ;
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam bulan dan per tahun ;
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi.

1.6 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.7 Ruang Lingkup

Keterbukaan Informasi Publik informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Demikian juga terkait dengan Pemberi Informasi yang harus dapat mengelola informasi sesuai dengan peraturan dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan aturan yang ada. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang merupakan salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada Unit Organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik

yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi

karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwardang memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup PPN Kwardang yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monev dilanjutkan dengan mendata permasalahan; analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh PPN Kwardang.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini PPN Kwardang menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, PPN Kwardang juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Whatsapp.

1.8 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2024 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- **Desk Informasi Publik.**

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 1 unit printer;
- 4) 1 kursi roda untuk penyandang disabilitas
- 5) 1 lemari pendingin;
- 6) 2 lemari dokumen;
- 7) 1 dispenser untuk pemohon informasi
- 8) Buku registrasi permohonan informasi
- 9) Formulir permohonan informasi
- 10) Formulir keberatan informasi publik
- 11) Website ppid.kkp.go.id
- 12) Whatsapp Bisnis PPID KKP

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang-kadang datang bersamaan, disediakan pula kursi di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID.

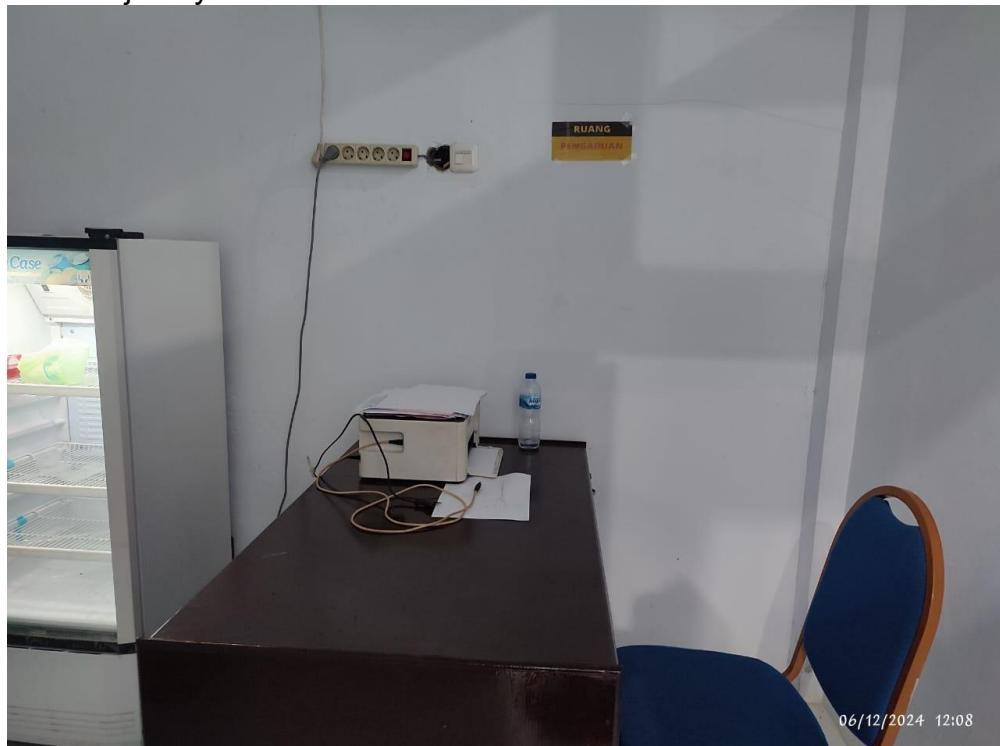
Gambar 1. Tempat parkir untuk disabilitas



Gambar 2. Ruangan Pelayanan Informasi Publik PPN Kwandang



Gambar 3. Meja Layanan Permohonan Informasi Publik KKP



Gambar 4 : Tempat minuman



Gambar 5 : Printer



1.9 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Layanan informasi publik di PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang pada tahun 2025 berjumlah 12 orang, dengan urutan seperti pada tabel dibawah.

No.	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yanwar Amri Yasman, S.St.Pi 19860125 200901 1 001	Kepala Pelabuhan	Penanggung Jawab
2	Adil Sinohaji, A.Md. S.Pi 19790604 200502 1 001	Kasubbag Umum	Ketua
3	Sutardy Mayore, S.Pi 19920316 202203 1 003	P3T Pertama	Sekretaris
4	Isa Shabilal Muhtaddin, S.IP 19851113 202012 1 003	Analisis SDMA Pertama	Anggota
5	Hamid R. Jala, A.Md, S.Pi, 19820202 201503 1 001	Penata Perizinan Pertama	Anggota
6	Girmawan, A.Md 199203162022031003	Arsiparis Terampil	Anggota
7	Gusti Irsan Permana, S.Si 19971003 202321 1 007	P3T Pertama	Anggota
8	Arifin Safari 198803042015051001	AP3T Pemula	Anggota
9	Ratih Mustika Sari 19801017 202321 2 011	AP3T Pemula	Anggota
10	Juliana A. Rotinsulu 198707162022211001	AP3T Pemula	Anggota
11	Zakri Labadjo, S.Pi	Pelaksana Kesyahbandaran	Anggota
12	Aprianita I. Dalanggo	Sekretaris	Anggota

Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan *call center* dan media sosial, pengelolaan konten website PPN Kwandang dan website PPID serta pengelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik serta melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkungan PPN Kwandang.

II. BAB Pelaksanaan Kegiatan

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik di PPN Kwandang. PPID PPN Kwandang terus berupaya mendorong setiap Tim Kerja yang ada di lingkungan PPN Kwandang untuk mengumpulkan informasi yang ada di unit organisasinya masing-masing dan disampaikan ke tim PPID PPN Kwandang.

Masyarakat maupun pengguna jasa yang memerlukan informasi di PPN Kwandang dapat langsung ke ruang PPID PPN Kwandang atau bisa juga mengajukan permohonan informasi ke PPID PPN Kwandang melalui aplikasi PPID: <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang/>. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan

permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID PPN Kwandang baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan PPN Kwandang. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan dinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan Ditolak.

Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan kepada unit PPID eselon I sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

2.1 Permohonan Informasi Periode Januari – Maret 2025

a. April

Pada periode bulan Januari 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Kwandang sebanyak 3 pemohon informasi dan permohonan tersebut melalui surat elektronik (portal) dengan nomor surat B-0419.3/75050/KS.000/2025, B.1685/DJPT.1/PI.140/IV/2025 dan B-0450/75050/VS.330/2025 serta 1 pemohon melalui link PPID dengan nomor surat 569/PPIDKKP-PI/IV/2025. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 5 informasi.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan April 2025 antara lain terkait dengan Data Permintaan Data Perkembangan Usaha pada Triwulan I 2025, Permintaan Data Penelitian a.n Mariana, Permintaan Data Produksi Penangkapan Ikan Triwulan I dan Penelitian.

b. Mei

Pada periode bulan Mei 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Kwandang sebanyak 1 pemohon informasi dan permohonan dilakukan melalui link PPID dengan nomor surat 600/PPIDKKP-PI/IV/2025. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 1 informasi.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Mei 2025 antara lain terkait dengan Permintaan data Penelitian dari Sdr. Muqbil Riski.

c. Juni

Pada periode bulan Juni 2025 tidak ada permohonan informasi yang masuk, baik melalui surat elektronik maupun link PPID.

**MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID PPN KWANDANG
PERIODE APRIL – JUNI TAHUN 2025**

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (menit)	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang diminta			Cetak	Rekam	Online
1	April	4	4	0	4	-		-	-	✓
2	Mei	1	1	0	1	-		-	-	✓
3	Juni	0	0	0	0	-		-	-	
Total		5	5	0	5			-	-	✓

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID PPN Kwandang Triwulan 2 tahun 2025

PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2025 Triwulan II, telah menerima 5 pemohon informasi melalui surat elektronik (portal), telah ditindak lanjuti dengan rincian 5 permohonan data. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-kwandang/> dan media sosial PPN Kwandang .

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kendala Eksternal

- Pengguna jasa maupun masyarakat belum memahami cara permintaan data yang dilakukan secara online walaupun sudah dilakukan penyampaian melalui media sosial seperti instagram dan facebook

Rekomendasi dan Saran Tindak lanjut

- Perlu disediakan fasilitas untuk pemohon disabilitas tuna wicara dan tuna rungu
- Perlu pengadaan PC/Laptop untuk keperluan pembuatan data maupun laporan

BAB. IV Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada triwulan III tahun 2024 diantaranya

1. Belum disediakannya fasilitas untuk pemohon disabilitas tuna wicara dan tuna rungu
2. Belum terealisasinya pengadaan PC/Laptop untuk keperluan pembuatan data maupun laporan

